



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2019/PTA. Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMBANDING**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Santoso, S.H, Abdul Kabir, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Joko Santoso & Rekan yang beralamat di Kp. Barat, Rt. 009, Rw. 004, No. 13, Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2019 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor: 851/Kuasa/ 3158/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tertanggal 11 September 2019, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Pemanding**;

melawan :

**TERBANDING**, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 26 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tigraksa yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 September 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 26 Agustus 2019 yang telah terdaftar pada Pengadilan Tinggi Agama Banten Register Nomor 0000/Pdt.G/2019/PTA.Btn., tanggal 28 Oktober 2019, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding ;

Membaca Akta Pencabutan Banding Nomor 0000/Pdt.G/ 2019/PA.Tgrs., tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Pembanding, disetujui oleh Terbanding dan diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama Tigraksa menyatakan bahwa Pembanding telah mencabut permohonan bandingnya;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 06 September 2019 dan Pembanding hadir pada waktu pembacaan Putusan Pengadilan Agama Tigraksa yakni pada tanggal 26 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum atau 14 hari setelah diterimakan isi putusan tersebut, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding telah mengajukan permohonan pencabutan banding, sebagaimana dalam Akta Pencabutan banding Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 16 September 2019, maka atas permohonan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan banding *a quo* dengan pertimbangan antara Pembanding dan Terbanding menerima putusan pengadilan tingkat

Hal. 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 0109/Pdt.G/2019/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan akta pencabutannya ditandatangani oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara banding ini diajukan oleh Pemohon dan Termohon ( Pembanding dan Terbanding ) secara tertulis sebelum perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten, oleh karena itu pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 RV, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan banding Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dengan demikian putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3158/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 26 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriyah, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde* ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
- 2.-----Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan banding Pembanding perkara Nomor register 0000/Pdt.G/2019/PTA. Btn., tanggal 28 Oktober 2019;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mencatat pada register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;

Hal. 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 0109/Pdt.G/2019/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi, bertepatan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh **Drs. H. MASRURI, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. CHOTMAN JAUHARI, M.H.** serta **Dr. H. KHAERUDDIN, S.H., M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 0109/Pdt.G/2019/PTA.Btn., penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra. MURNIATI**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

**KETUA MAJELIS,**

Ttd

**Drs. H. MASRURI, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

Ttd

**Drs. CHOTMAN JAUHARI, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd

**Dr. H. KHAERUDDIN, S.H., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**Dra. MURNIATI.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |        |  |
|--------|--|
| 1.     | Biaya Administrasi: Rp 134.000,00                |
| 2.     | Biaya Redaksi: Rp 10.000,00                      |
| 3.     | Biaya Meterai: Rp <u>6.000,00</u>                |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 0109/Pdt.G/2019/PTA.Btn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**PANITERA,**

**H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H**

Hal. 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 0109/Pdt.G/2019/PTA.Btn